



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 629/Pid.B/2015/PN.KPn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DUL SAMAD Bin JUWAIR
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun/ 02 Januari 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngajum Rt.05 Rw.03 Kec. Ngajum Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : ZAINUL ARIFIN
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir: 37 tahun/ 04 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ngajum Rt.06 Rw.03 Kec.Ngajum Kab.Malang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTP

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 8 Nopember 2015
- Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 19 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 629/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 629/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 26 Oktober s 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. DUL SAMAD Bin JUWAIR 2. ZAINUL ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan dalam Pasal 303 Bis ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1 . DUL SAMAD Bin JUWAIR 2. ZAINUL ARIFIN dengan pidana penjara masing masing selama 4(empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah bebreran yang bergambar bendol, palang, gunung dirampas untuk di musnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 193.000,- 2 buah kantong kain, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penununtut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatanya , berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. DUL SAMAD Bin JUWAIR 2. ZAINUL ARIFIN pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Dusun Sendang Desa Ngajum Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah tanpa hak atau tidak ada ijin dari yang berwajib, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu , bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. DUL SAMAD Bin JUWAIR 2. ZAINUL ARIFIN secara bersama sama pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, telah melakukan perjudian jenis cap jikie, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan dalam permainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi terdakwa 1. DUL SAMAD Bin JUWAIIR berperan sebagai Bandar sedangkan 2. ZAINUL ARIFIN berperan sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran dan penarikan uang taruhan/ judi, bahwa dalam permainan judi jenis cap jikie para penombok memasang taruhan berupa uang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dengan memilih gambar pada lembaran beberan sesuai dengan keinginan dari para penombok, setelah itu bola diberikan kepada penombok untuk melepas bola dan bola tersebut menggelinding ke kotak cap jikie (dakon) sampai bola judi berhenti pada gambar pada dakon, dan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok sama dengan berhentinya bola judi cap jikie maka para penombok mendapatkan taruhan/ hadiah berupa uang sesuai dengan uang yang ditaruhkan dan terdakwa 2. ZAINUL ARIFIN memberikan uang taruhan tersebut, sedangkan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok tidak sesuai dengan gambar berhentinya bola judi cap jikie maka uang taruhan dari para penombok menjadi pemilik Bandar atau terdakwa 1. DUL SAMAD Bin JUWAIIR, dan begitu seterusnya dalam permainan judi jenis cap jikie, bahwa pada saat para terdakwa dalam melakukan perjudian telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Malang dengan barang bukti yang dapat disita yaitu 1 Kotak Judi cap jikie (dakon). 1 buah beberan yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- 2 buah kantong kain, dan para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG WIDODO , di persidangan di bawah sumpah memmberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Malang dan keterangannya benar ;
 - Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Dusun Sendang Desa Ngajum Kab Malang Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa ZAINUL ARIFIN secara bersama sama telah melakukan perjudian jenis cap jikie, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan dalam permainan judi terdakwa berperan sebagai Bandar sedangkan ZAINUL ARIFIN berperan sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran dan penarikan uang taruhan/ judi, bahwa dalam permainan judi jenis cap jikie para penombok memasang taruhan berupa uang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan dengan memilih gambar pada lembaran bebran sesuai dengan keinginan dari para penombok, setelah itu bola diberikan kepada penombok untuk melepas bola dan bola tersebut menggelinding ke kotak cap jikie (dakon) sampai bola judi berhenti pada gambar pada dakon, dan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok sama dengan berhentinya bola judi cap jikie maka para penombok mendapatkan taruhan/ hadiah berupa uang sesuai dengan uang yang di taruhkan dan terdakwa ZAINUL ARIFIN memberikan uang taruhan tersebut, sedangkan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok tidak sesuai dengan gambar berhentinya bola judi cap jikie maka uang taruhan dari para penombok menjadi pemilik Bandar atau terdakwa, dan begitu seterusnya dalam permainan judi jenis cap jikie, bahwa pada saat para terdakwa dalam melakukan perjudian telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Malang dengan barang bukti yang dapat disita yaitu 1 Kotak Judi cap jikie (dakon). 1 buah bebran yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- 2 buah kantong kain, dan para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

2. ZAINAL ARIFIN, diperidangan di bawah sumpah meberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polsek. Kalipare dan keterangannya benar ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di Dusun Sendang Desa Ngajum Kab Malang Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa ZAINUL ARIFIN secara bersama sama telah melakukan perjudian jenis cap jikie, bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para terdakwa telah memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi dan dalam permainan judi terdakwa berperan sebagai Bandar sedangkan ZAINUL ARIFIN berperan sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran dan penarikan uang taruhan/ judi, bahwa dalam permaian judi jenis cap jikie para penombok memasang taruhan berupa uang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diletakkan dengan memilih gambar pada lembaran bebran sesuai dengan keinginan dari para penombok, setelah itu bola diberikan kepada penombok untuk melepas bola dan bola tersebut menggelinding ke kotak cap jikie (dakon) sampai bola judi berhenti pada gambar pada dakon, dan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok sama dengan berhentinya bola judi cap jikie maka para penombok mendapatkan taruhan/ hadiah berupa uang sesuai dengan uang yang di taruhkan dan terdakwa ZAINUL ARIFIN memberikan uang taruhan

Halaman 4 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan apabila gambar yang dipasang oleh para penombok tidak sesuai dengan gambar berhentinya bola judi cap jikie maka uang taruhan dari para penombok menjadi pemilik Bandar atau terdakwa, dan begitu seterusnya dalam permainan judi jenis cap jikie, bahwa pada saat para terdakwa dalam melakukan perjudian telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Malang dengan barang bukti yang dapat disita yaitu 1 Kotak Judi cap jikie (dakon). 1 buah beberan yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- 2 buah kantong kain, dan para terdakwa dalam melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwajib.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 buah beberan yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- dan 2 buah kantong kain .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di pelataran depan rumah di usun Sendang Desa Ngajum Kec. Ngajum Kabupaten Malang , saksi ZAINUL ARIFIN, APTU I KETUT AGUNG, AIPDA TAUFIK HIDAYAT, BRIPKA FATHURROHMAN dan Briпка SUGENG WIDODO telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena kedatangan melakukan perjudian jenis Cap Jiky dimana terdakwa DUL SAMAD sebagai Bandar Judi Cap Jiky sedangkan terdakwa ZAINUL ARIFIN sebagai Kasir ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 buah beberan yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- dan 2 buah kantong kain
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis Cap Ji Kiky tidak ada ijin dari pihak berwenang ;
- Bahwa dari perjudian jenis Cap Jiky tersebut para terdakwa belum dapat keuntungan masih posisi kalah karena menurut pengakuan terdakwa modal utama Rp. 200.000,- saat ditangkap uang terdapat dalam bukti sebesar Rp. 193.000,- .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang yang dimaksud “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang perbuatanya dipertimbangkan secara hukum;

Menimbang bahwa penuntut umum telah menghadapkan terdakwa kemuka Persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang diperhadapkan dipersidangan ini benar terdawalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti sbb :

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di pelataran depan rumah di usun Sendang Desa Ngajum Kec. Ngajum Kabupaten Malang , saksi ZAINUL ARIFIN, AIPTU I KETUT AGUNG, AIPDA TAUFIK HIDAYAT, BRIPKA FATHURROHMAN dan Briпка SUGENG WIDODO telah melakkan penangkapan terhadap para terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis Cap Jiky dimana terdakwa DUL SAMAD sebagai Bandar Judi Cap Jiky sedangkan terdakwa ZAINUL ARIFIN sebagai Kasir .

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penangkapan dari petugas menyita barang bukti berupa 1 buah beberan yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- dan 2 buah kantong kain ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis Cap Jiky ;

Menimbang, bahwa Bahwa dari perjudian jenis Cap Jiky tersebut para terdakwa belum dapat keuntungan masih posisi kalah karena menurut pengakuan terdakwa modal utama Rp. 200.000,- saat ditagkap uang terdapat alat bukti uang sebesar Rp. 193.000,- demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 6 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : berupa 1 buah bebreran yang bergambar bendol, palang, gunung. uang tunai sebesar Rp. 193.000,- dan 2 buah kantong kain akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian .

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I DUL SAMAD BIN JUWAIKIR dan terdakwa II ZAINUL ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberikan

Halaman 7 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I DUL SAMAD BIN JUWAIR dan terdakwa II ZAINUL ARIFIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - berupa 1(satu) buah bebaran yang bergambar bendol, palang, gunung. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) , 2 (dua) buah kantong kain dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 oleh kami TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua ARIEF KARYADI, SH.M.Hum dan HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu Drs. SYUHADAK, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs. NUR ALI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta para Terdakwa ;

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH.S.Fil.MH

Panitera Pengganti,

Drs. SYUHADAK, SH.MH

Halaman 8 dari 8 Putusan No.629/Pid.B/2015/PnKpn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)